



**Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
BAPPENAS**

Survei
Penilaian
Integritas



LAPORAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2023: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Tim Penyusun

Pengarah

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring - Pahala Nainggolan

Penanggung jawab

Direktur Monitoring - Agung Yudha Wibowo

Supervisi

Tri Gamarefa

Moch. Agung Sasongko

Penulis

Wahyu Dewantara Susilo

Timotius Hendrik Partohap

Sitti Rachmawati

Dicky Ade Alfarisi

Bekti Ayu Selawati

Ganther Rizki Ariotejo

Sarah Azzahwa

Dimas Marasoma Sumarsono

Administrasi

Arrum Retnosari

Nitta Ratnasari

Diterbitkan oleh:

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Cetakan Pertama, Desember 2023



Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950



Telp. 021-2557-8300



www.kpk.go.id | www.jaga.id

KATA PENGANTAR

Menjadikan Indonesia bersih dari korupsi adalah cita dan asa yang senantiasa diperjuangkan bersama sejak Indonesia berdiri. Pemerintah dan segenap komponen bangsa sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk memastikan agar korupsi tidak menghalangi pencapaian tujuan berbangsa bernegara, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) di Indonesia menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mencegah korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan layanan lembaga publik di Indonesia yang transparan, adil, dan bersih dari korupsi. SPI memetakan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas/layanan sehingga dapat memberikan gambaran keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD.

Pada 2023 ini, SPI kembali dilaksanakan terhadap 88 kementerian/lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota, dengan menggunakan metode baku/standar yang ditetapkan pada 2021. Harapannya, hasil SPI 2023 yang disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi K/L/PD dalam upaya-upaya pencegahan/pemberantasan untuk memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk menginisiasi, memulai, dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan SPI 2023. Kami juga mengharapkan masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan serupa di masa datang.

Tim Penyusun

Survei Penilaian Integritas 2023

DAFTAR ISI

01

RINGKASAN EKSEKUTIF

05

PENDAHULUAN

10

METODOLOGI

17

PERHITUNGAN INDEKS INTEGRITAS

33

HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

59

KESIMPULAN DAN SARAN

63

DAFTAR PUSTAKA

64

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

19	Skema Penghitungan Indeks Integritas
19	Rumus Penghitungan Indeks Integritas
21	Contoh Skala Pertanyaan Negasi
22	Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman
22	Rumus Penghitungan Penilaian Internal
22	Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal
22	Rumus Penghitungan Penilaian Eksper
22	Rumus Penghitungan Faktor Koreksi
34	Profil Responden Internal
35	Profil Responden Eksternal
36	Profil Responden Eksper
37	Ringkasan Indeks SPI 2023
58	Faktor Koreksi

Ringkasan Eksekutif



Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Survei dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode *random sampling* dengan derajat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu **Rentan** (indeks <73), **Waspada** (indeks di antara 73 – 77), dan **Terjaga** (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN).

Sama seperti pada 2021 dan 2022 silam, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (*Whatsapp blast* dan *email blast*), maupun melalui tatap muka secara

CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, di mana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mendapatkan skor sebesar 80,07.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

- Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

- Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
 - Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
 - Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
 - Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
 - Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
 - Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah sangat baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
 - Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
- Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dapat melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai

berikut:

- Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
- Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan

baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor management system. (5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.

“

Pendahuluan

01



1.1. Latar Belakang

Praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masih rawan terjadi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD), yang dalam pelaksanaan tugas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Permasalahan korupsi dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan sendi-sendi kehidupan bangsa karena menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, korupsi secara langsung merusak pertumbuhan ekonomi di tingkat pemerintahan daerah (Alfada, 2019). Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga dilakukan secara sistematis. Tidak berlebihan jika korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti terorisme dan narkoba, sehingga penanganannya perlu diprioritaskan.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ikut meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, UNCAC) 2003. Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi juga menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir korupsi. Penindakan yang tegas, pendidikan antikorupsi kepada seluruh masyarakat sejak usia dini, serta upaya pencegahan yang efektif, diharapkan dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Integritas di level individu, organisasi, dan nasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) merupakan

salah satu pertahanan terbaik untuk mencegah korupsi. Di Indonesia upaya tersebut telah diinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut antara lain berupa penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Monitoring Center for Prevention* (MCP), dan sebagainya. Namun, capaian upaya pemberantasan korupsi tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik yang mampu membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Sejak awal membangun instrumen SPI, yaitu pada 2016, KPK dibantu oleh BPS. BPS dinilai mampu membangun instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan integritas dalam organisasi dan mengumpulkan data dengan lebih objektif. Namun, sejak 2020, KPK telah melaksanakan survei secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ketiga. Dalam jangka panjang, mekanisme penilaian integritas akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai upaya perbaikan sistem untuk mencegah korupsi sudah banyak dilakukan dan diinisiasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, seperti reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye nilai antikorupsi, *monitoring center for prevention*, zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, hingga strategi nasional pencegahan korupsi. Namun, upaya yang dapat mengukur dampak langkah tersebut dalam pencegahan korupsi serta memperlihatkan peta risiko korupsi yang masih terjadi di instansi, belum banyak dilakukan.

Survei ini dikembangkan untuk dapat mengukur risiko korupsi yang masih terjadi di K/L/PD sekaligus mengukur dampak (*outcomes*) dari berbagai upaya perbaikan untuk mencegah korupsi yang sudah dilakukan. Hasil survei juga dikembangkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan lebih lanjut oleh K/L/PD sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

1.3. Tujuan

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Sehingga tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyusun rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik instansi dan berdasarkan hasil SPI 2023.

1.4. Manfaat

Hasil SPI 2023 memiliki banyak manfaat baik bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang menjadi lokus survei maupun publik secara umum. Bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, SPI 2023 memiliki manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
2. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar menyusun kebijakan dalam bentuk rencana aksi sebagai upaya pencegahan korupsi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (*trust*) publik pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS secara umum.
4. Melihat kesiapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi maupun pelaksanaan survei elektronik.

Bagi publik secara umum, SPI 2023 dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kesesuaian ekspektasi dan persepsi masyarakat dengan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dengan korupsi di instansi tersebut. Melalui perbandingan ini, masyarakat dapat turut serta dalam pemberantasan korupsi di instansi. Jika semua pihak dapat bersama-sama melihat hasil survei yang terukur, perbaikan pemberantasan korupsi di lembaga dapat diperkuat sehingga kebijakan yang diambil

pemerintah akan makin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik yang diterima masyarakat juga akan makin bebas dari korupsi.

1.5. Ruang Lingkup

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dilaksanakan pada 629 K/L/PD dengan jumlah sampel di yang berbeda-beda di setiap K/L/PD sesuai dengan jumlah populasi pegawai dan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas. Secara agregat, Survei Penilaian Integritas 2023 mendapatkan lebih dari 553.321 responden.

“

Metodologi 02



2.1. Tinjauan Literatur

Korupsi merupakan masalah besar yang sudah banyak dipelajari dan dikaji dalam berbagai literatur di dunia. Di antaranya memunculkan perdebatan mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori korupsi sebagai oli pembangunan (*grease the wheel hypothesis*) dan korupsi sebagai penghambat pembangunan (*sand the wheel hypothesis*).

Korupsi dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik, mengalihkan alokasi sumber daya, hingga mempengaruhi pembangunan ekonomi di setiap negara. Dengan demikian, sebagaimana dituangkan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), korupsi harus diberantas dan dicegah agar dapat mewujudkan negara maju yang berkeadilan.

Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang/jabatan demi keuntungan/kepentingan pribadi (Liu, 2016). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai upaya menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang/jabatan atau dengan merugikan keuangan negara. Itu sebab, korupsi banyak terjadi di sektor publik yang erat hubungannya dengan jabatan/wewenang dalam pengambilan keputusan (Liu, 2016).

Dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi, identifikasi dan pemetaan penyebab munculnya tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan. Dengan mengidentifikasi terlebih dahulu, kebijakan antikorupsi akan lebih tepat sasaran dan berlandaskan pada bukti yang ada di lapangan (*evidence based anti-corruption policies*) (Qia dan Yanting, 2023).

Salah satu cara mengidentifikasi dan memetakan korupsi adalah dengan mengukur tingkat korupsi tersebut. Gutmann et al. (2020) menyimpulkan bahwa pengukuran korupsi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi korupsi dan permasalahan integritas yang terjadi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi berbagai lembaga sektor publik. Selanjutnya, hasil pengukuran dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan pemberantasan korupsi atau melakukan intervensi sebagai tindak lanjut.

Terdapat berbagai metode dalam pengukuran korupsi. Salah satunya telah dilakukan oleh Armand et al. (2023) yang mencoba menerapkan pendekatan game theory perilaku di dunia nyata. Pendekatan ini untuk melihat perilaku masyarakat dalam pemberian suap serta hubungan perilaku tersebut dengan persepsi publik mengenai seberapa bersih pejabat atau pengambil kebijakan di pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian di Afrika, Armand et al. (2023) menyimpulkan tatkala persepsi terhadap pejabat dan pengambil kebijakan di suatu negara semakin koruptif, perilaku suap di tengah masyarakat juga cenderung meningkat.

Dengan pengukuran korupsi yang akurat, dampak korupsi terhadap berbagai aspek dapat diidentifikasi. Salah satunya seperti yang dilakukan Standaert (2015) melalui pendekatan metode Bayesian. Dalam risetnya Standaert (2015) menyimpulkan bahwa alat ukur korupsi perlu memperhitungkan aspek temporalnya. Dengan demikian, alat ukur yang dihasilkan bisa lebih akurat, faktor determinannya dapat diidentifikasi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi hingga sosio-kultural, terukur dengan baik.

Sepanjang 28 tahun pengukuran *Corruption Perception Index* (CPI) di Indonesia, K/L/PD masih kesulitan menindaklanjuti hasilnya. Ini lantaran absennya rekomendasi khusus yang perlu dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sebagai panduan perbaikan berdasarkan hasil CPI. Itu sebab, berbagai negara kini berupaya mengembangkan bentuk pengukuran risiko korupsi agar dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh KPK sejak 2007 untuk memetakan risiko korupsi dengan pendekatan multidimensi dan multi perspektif. Tujuan KPK mengembangkan SPI, agar pemerintah Indonesia memiliki alat ukur yang dapat menggambarkan area yang perlu diperbaiki supaya dapat mencegah korupsi (UNDP, 2008).

Alat ukur yang dikembangkan oleh KPK ini menitikberatkan pada kegiatan survei yang menghasilkan data mikro persepsi dan pengalaman dari pegawai instansi publik (ASN dan non-ASN), pengguna layanan, mitra pengadaan barang/jasa, hingga pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan data mikro untuk memotret persepsi dan pengalaman sebagai alat ukur korupsi, dapat memberikan pemahaman yang komprehensif untuk membangun kebijakan antikorupsi yang efektif (Gutmann et al., 2020).

Dalam SPI, beberapa area yang memiliki risiko korupsi diukur dengan pendekatan pengalaman dan persepsi. Area yang diukur risiko korupsinya antara lain area yang terkait dengan pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, hingga penyelewengan dalam pengelolaan anggaran atau perjalanan dinas.

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa berhubungan erat dengan favoritisme dan nepotisme, sehingga penyelewengan dalam prosesnya dapat terjadi untuk memenangkan penyedia tertentu. Bentuk penyelewengan ini menyebabkan inefisiensi dalam proses pengadaan. Selain itu, adanya benturan kepentingan dalam pemilihan penyedia, membuat harga dari penyedia tersebut bisa lebih tinggi dengan kualitas lebih rendah dibandingkan penyedia lainnya (Dastidar dan Jain, 2023).

Demikian juga nepotisme dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu lembaga. Dalam pelaksanaan tugas, nepotisme dapat menjadi katalis dan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi (Chaudhuri et al., 2022), baik dalam bentuk gratifikasi, suap, hingga pungutan liar. Sedangkan nepotisme dalam pengelolaan SDM akan menyebabkan menurunnya kepuasan kerja pegawai yang selanjutnya memicu menurunnya produktivitas dan angka turnover yang tinggi (Safina, 2015). Dengan demikian, implementasi pengelolaan SDM yang transparan berbasiskan merit dengan prosedur dan kebijakan yang jelas dan transparan dalam perekrutan, promosi jabatan, serta pengambilan keputusan terkait SDM lainnya, memiliki peranan yang sangat penting (Safina, 2015).

Pada aspek anggaran, berbagai bentuk penyelewengan terjadi karena adanya inefisiensi dalam proses-proses birokrasi hinggakurangnya insentif bagi pejabat publik atau yang memiliki kewenangan (Banerjee, 1997). Berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi akan berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan publik (Banerjee, 1997; Bo et al., 2020) dan meningkatkan persepsi atas korupsi di instansi tersebut (Bo et al., 2020).

2.2. Metode Pengumpulan Data

Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari survei terhadap pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan dari K/L/PD tersebut, hingga eksper/ahli/pemangku kepentingan lainnya. Responden ahli yang dipilih, adalah responden yang mengerti mengenai kondisi integritas, risiko korupsi dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi bersangkutan. Selanjutnya, data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi. Kemudian, faktor koreksi dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder. Antara lain berupa jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei di suatu instansi.

Pengambilan data dilakukan secara *self-administered*; responden mengisi sendiri kuesioner secara daring. Metode penyebaran kuesioner dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, *full online*; penyebaran *link* kuesioner melalui *Whatsapp blast* dan *email blast* terhadap responden terpilih. Pendekatan kedua menggunakan metode CAPI (*Computer-Assisted Personal Interview*), yaitu enumerator mendatangi responden terpilih secara langsung/tatap muka. Kemudian, responden tersebut mengisi sendiri kuesionernya melalui *gadget* enumerator yang dapat dikirimkan ke *server* pusat ketika terhubung dengan jaringan *internet*. Metode CAPI dilakukan di beberapa daerah dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas, serta untuk menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap

responden, sehingga responden dapat memberikan jawaban secara objektif. Selain itu, CAPI juga dilakukan di beberapa daerah karena ketiadaan atau ketidaklengkapan data populasi baik data internal (pegawai) maupun eksternal (pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas/fungsi). Ketidaklengkapan dapat disebabkan oleh ketiadaan data kontak pegawai dan/atau pengguna layanan, sehingga penyebaran kuesioner tidak dapat dilakukan melalui *WhatsApp* maupun *e-mail*.

Survei ini dilakukan terhadap pegawai, pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan responden eksper/ahli pada setiap K/L/PD yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan *sampling* secara acak, *margin of error* ditentukan dengan target 5% dan tidak lebih dari 10% sesuai dengan jumlah populasi masing-masing K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi, juga semakin baik.

2.3. Pemilihan Sampel

2.3.1 Pemilihan Unit Kerja

Pemilihan unit kerja pada SPI 2023 mempertimbangkan karakteristik umum dan spesifik pada K/L/PD peserta. Secara umum, terdapat tiga jenis unit kerja yang tidak masuk dalam *sampling* SPI yaitu:

- Unit kerja Pengawas Internal/Inspektorat. Langkah ini diambil karena unit kerja tersebut merupakan mitra strategis KPK dalam melaksanakan SPI.
- Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Alasannya, unit tersebut memiliki tujuan yang spesifik yaitu keuntungan/profit

dan pengelolaannya sudah dilakukan secara 'semi-swasta'.

- Unit kerja noninduk. Unit kerja noninduk merupakan unit dengan ukuran organisasi yang besar yang jika dimasukkan dalam populasi akan membutuhkan representasi jumlah *sampling* yang besar. Contoh unit kerja non-induk adalah Unit Pengelola Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah (UPT/UPTD), Satuan Pendidikan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Kelurahan, dll. SPI 2023 hanya mengambil unit kerja induk seperti Ditjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll.
- Khusus untuk pemerintah daerah, meskipun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu OPD pada Pemda, namun dikeluarkan dari *sampling* SPI 2023 karena sulit memisahkan citra sekretariat DPRD dengan lembaga politis DPRD secara keseluruhan.

Secara khusus, pemilihan unit kerja pada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) adalah sebagai berikut:

Kementerian/lembaga dibagi menjadi tiga kelompok klaster sesuai dengan ukuran organisasi dan wilayah kerjanya. Klaster A merupakan kementerian/lembaga yang memiliki unit kerja di berbagai wilayah di Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/layanan seluruh Indonesia. Klaster B merupakan kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit kerja di luar wilayah kantor pusat kementerian/lembaga tersebut, dengan cakupan pelaksanaan tugas/layanan di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian/lembaga klaster C berlaku untuk kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit kerja di luar wilayah kantor pusat dan memiliki cakupan pelaksanaan tugas/layanan yang terbatas.

Untuk menjamin keterwakilan distribusi sampel berdasarkan unit kerja, khususnya di K/L besar seperti klaster A, pemilihan *sampling* unit kerja dilakukan secara *systematic random sampling* dengan perhitungan MoE 5% untuk menentukan jumlah unit kerja yang menjadi *sampling*. Tabel *sampling frame* unit kerja terlebih dahulu disiapkan oleh K/L yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pengacakan secara proporsional, berdasarkan distribusi jumlah *sampling* unit kerja tersebut. Distribusi secara proporsional mempertimbangkan unit eselon I yang menaunginya dan berdasarkan wilayah geografis (jika dibutuhkan). Dengan demikian, tidak seluruh unit kerja pada Klaster A akan menjadi *sampling* SPI. Hanya unit kerja yang terpilih secara acak yang menjadi *sampling* SPI. Sedangkan untuk klaster B dan C, seluruh unit kerja menjadi *sampling* dalam SPI dan pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan secara acak.

Sementara untuk pemerintah daerah, seluruh unit kerja menjadi *sampling* dalam SPI dan pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan secara acak dengan penekanan tambahan data eksternal dari beberapa bidang (a.l. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ).

Pemilihan dilakukan secara random *sampling* untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan pengguna layanan yang memenuhi kriteria memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih sebagai responden. Sehingga, kondisi secara utuh suatu instansi dapat diwakilkan oleh responden yang terpilih secara acak tersebut. Dengan demikian, angka yang dihitung sebagai indeks suatu kementerian/lembaga/pemerintah daerah merupakan indeks yang menggambarkan instansi tersebut secara keseluruhan dan tidak hanya di unit yang rawan/nihil korupsi saja.

2.3.2. Pemilihan Sampel Internal

Cakupan responden internal pada setiap lokus adalah pegawai pada unit kerja di eselon II. Alokasi sampel internal dilakukan secara proporsional berdasarkan basis data jumlah pegawai di masing-masing lokus dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang dijadikan sampel minimal sudah bekerja selama satu tahun di K/L/PD (baik ASN maupun non-ASN) dan melakukan tugas dan fungsi utama dari K/L/PD. Dengan demikian, pegawai honorer dapat masuk dalam daftar populasi pegawai. Namun pegawai yang tidak melakukan tugas dan fungsi utama dikeluarkan dari daftar *sampling*, contohnya resepsionis, pengamanan, pramusaji, supir, teknisi, tenaga kebersihan, dll.
2. Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (misalnya, unit kerja tidak terpilih secara acak pada K/L klaster A, pengawas internal/inspektorat, BLU atau BLUD, dan unit kerja non-induk) juga dikeluarkan dari daftar *sampling*.
3. Pemilihan responden internal dilakukan secara acak dari data populasi yang dikirimkan oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal masing-masing K/L/PD.
4. Responden yang terpilih secara acak, akan menerima pesan melalui *WhatsApp* dan/atau surel untuk mengisi kuesioner melalui platform daring.
5. Karena ketiadaan data populasi yang diberikan oleh instansi, untuk instansi yang melaksanakan metode secara CAPI, akan dilakukan dengan terlebih

dahulu mendatangi OPD-OPD untuk meminta daftar pegawai. Selanjutnya, dilakukan penyamplingan langsung sesuai target *sampling* yang ditetapkan secara proporsional. Setelah *sampling* terpilih, enumerator akan mendatangi responden pegawai terpilih atau membuat perjanjian jadwal pengisian kuesioner di kantor OPD, agar dapat mengisi kuesioner secara CAPI di gawai enumerator.

2.3.3. Pemilihan Sampel Eksternal

Responden eksternal merupakan para pengguna layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD. Secara umum, ketentuan pemilihan sampel eksternal adalah sebagai berikut:

1. Alokasi sampel responden eksternal dihitung berdasarkan proporsi jumlah pengguna layanan selama 12 bulan terakhir pada masing-masing unit kerja yang menjadi *sampling* di instansi yang mengikuti kegiatan SPI 2023.
2. Pengguna layanan pada kementerian/ lembaga mencakup penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi dari kementerian/ lembaga tersebut, seperti perizinan, koordinasi, pengadaan barang dan jasa, konsultasi, koordinasi, dsb.
3. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/pegawai dari instansi K/L/PD tersebut.
4. Untuk K/L/PD yang hingga menjelang akhir penutupan kegiatan survei masih belum mencapai target responden sesuai dengan proporsi pengguna layanan di unit kerja tersebut, jumlah sampel yang dikumpulkan menjadi 30 orang responden.

5. Data pengguna layanan didapat dari *database* pengguna layanan yang dikirimkan oleh Inspektorat/Pengawas Internal kepada KPK.
 6. Untuk instansi yang melaksanakan metode secara CAPI karena ketiadaan data populasi yang diberikan oleh instansi, maka pemilihan responden eksternal dilakukan sebagai berikut:
 - » Jika pada lokus survei hanya terdapat pelayanan loket, maka semua target sampel eksternal dialokasikan pada pelayanan loket, misalnya; Dukcapil, PTSP, dst.
 - » Jika terdapat pelayanan loket dan nonloket, target sampel eksternal diprioritaskan pada pelayanan loket. Namun, bila target sampel belum terpenuhi dapat dialihkan untuk responden nonloket. Sebagai contoh, vendor yang mengikuti proses lelang PBJ pada instansi tersebut maupun layanan nonloket lainnya seperti koordinasi antar K/L/PD, penerima manfaat program/bantuan, dsb.
 - » Jika hanya terdapat pelayanan nonloket, semua target sampel eksternal dialokasikan pada pelayanan nonloket dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
 - » Pemilihan sampel eksternal loket dilakukan pada waktu tersibuk dalam pemberian layanan. Informasi terkait waktu tersibuk dapat ditetapkan berdasarkan informasi dari penanggung jawab lokus.
 - » Responden yang memenuhi syarat adalah pengguna layanan loket yang sudah selesai mengakses pelayanan atau responden yang sudah pernah mengakses pelayanan sampai selesai, dalam kurun waktu maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.
- » Loket yang memenuhi syarat adalah loket yang memberikan pelayanan dari pertama sampai akhir. Jika proses pelayanan melalui beberapa loket yang dipilih sebagai loket yang memenuhi syarat adalah loket yang terakhir memberikan pelayanan.
 - ▶ Jika loket yang memenuhi syarat hanya satu, target responden pada loket tersebut adalah sama dengan target sampel eksternal loket untuk lokus tersebut.
 - ▶ Jika loket yang memenuhi syarat lebih dari satu, target sampel responden setiap loket adalah jumlah target sampel eksternal loket per hari dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah rata-rata pengguna layanan pada masing-masing loket yang memenuhi syarat.
 - » Setelah target per loket ditentukan, selanjutnya dengan mempertimbangkan aspek operasional lapangan, pemilihan sampel dilakukan dengan prinsip *random sampling*. Artinya, sampel diambil sedemikian rupa sesuai daftar konsumen berdasarkan kedatangan responden di setiap loket pada jam atau waktu pelayanan yang sudah ditetapkan lebih dahulu.

2.3.4. Pemilihan Sampel Ekspert

Kerangka sampel eksper/ahli terdiri atas ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah sampel. Pemilihan responden merujuk pada daftar

ahli/tokoh di setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Teknik ini dikenal sebagai *targeting sampling* atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan target populasi yang ditetapkan.

Target responden dari survei eksper/ahli yang harus dicapai minimal 10 ahli/tokoh untuk setiap K/L/PD dari berbagai kriteria yang ditetapkan oleh KPK. Kriteria ahli/tokoh yang bisa dijadikan sampel eksper/ahli, yaitu:

1. Pensiunan maksimal lima tahun terakhir (pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk kabupaten/kota).
2. Auditor BPK.
3. Auditor BPKP.
4. Perwakilan Ombudsman.
5. Penanggung jawab program pencegahan korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK, Dit. Monitoring);
6. Instansi lain yang terkait (Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas).
7. Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh.
8. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A)).
9. Advokat.
10. Saber Pungli Polres.
11. Saber Pungli Kejari.
12. Saber Pungli Pengadilan Negeri.
13. Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang bereputasi.
14. LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi.
15. Akademisi bidang hukum atau politik/pemerintahan/sector terkait/lokal setempat.
16. Advisor dari lembaga donor yang membantu program pemerintah di instansi terkait.
17. Penyuluh antikorupsi pada level madya dan utama.
18. Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan KPK.

“

Perhitungan Indeks Integritas

03



3.1. Skema Penghitungan Indeks Integritas

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama.


Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya (Wu et al., 2011; Kurek et al., 2022).

KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil dalam memberikan *judgement* bobot faktor koreksi sebesar 20 persen berdasarkan hasil eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga itu pada 2017.



Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dari faktor koreksi. Secara visual, rumus perhitungan indeks dapat dilihat pada Gambar 3.2. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga makin berintegritas.



Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas

3.2. Variabel yang Digunakan

Proses penentuan variabel dalam perhitungan indeks mengacu pada kerangka kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari proses seleksi tersebut didapat 67 variabel terpilih yang terdiri atas 43 variabel penilaian internal yang dikelompokkan dalam tujuh dimensi, 12 variabel penilaian eksternal yang dikelompokkan dalam tiga dimensi, dan 12 variabel penilaian eksper/ ahli yang tergabung dalam satu dimensi.

3.2.1. Variabel dalam Penilaian Internal

Penilaian internal tersusun atas 7 (tujuh) dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam

pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Ketujuh indikator tersebut terbentuk dari 43 variabel, yang meliputi:

1. Transparansi: terkait penyediaan informasi yang memadai, pemberian kemudahan akses layanan/ pelaksanaan tugas, pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan, keteladan pencegahan korupsi dari pimpinan dan atasan langsung.
2. Integritas dalam pelaksanaan tugas: yang mencakup konflik kepentingan pegawai yang menggunakan fasilitas kantor, nepotisme dalam pelaksanaan

tugas, penyelewengan jabatan oleh atasan, ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai menerima pemberian dalam melaksanakan tugas.

3. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*): terkait adanya intervensi dari pihak tertentu terkait penentuan program/kegiatan, pemberian izin, negosiasi terkait sanksi/denda, kebijakan pengelolaan SDM, dan kebijakan bantuan program pemerintah.
4. Pengelolaan anggaran: mencakup penyelewengan anggaran, perjalanan dinas, pemotongan honor/transport lokal maupun perjalanan dinas.
5. Pengelolaan PBJ: meliputi penyelewengan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.
6. Pengelolaan SDM: terkait hal-hal negatif dalam seleksi penerimaan pegawai dan praktik KKN dalam peningkatan karir pegawai.
7. Sosialisasi antikorupsi: terkait dampak/efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan.

3.2.2. Variabel dalam Penilaian Eksternal

Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari 12 variabel, yaitu:

1. Transparansi dan keadilan layanan: meliputi adanya kejelasan informasi layanan, kemudahan memahami prosedur layanan, ketidakadilan layanan, nepotisme dalam pemberian layanan/pelaksanaan tugas.
2. Upaya pencegahan korupsi: meliputi keberadaan kampanye/himbauan antikorupsi, keberadaan media pengaduan/pelaporan masyarakat, upaya perbaikan untuk pencegahan korupsi, dan persepsi terhadap integritas pegawai.

3. Integritas pegawai: meliputi risiko penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan.

3.2.3. Variabel dalam Penilaian Ekspert

Penilaian eksper/ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi praktik suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan, intervensi pihak lain, transparansi anggaran, transparansi PBJ, objektivitas kebijakan SDM, pendeteksian korupsi, penerapan pesan antikorupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi.

3.3. Penyetaraan Skala Variabel

Penyesuaian variabel merupakan transformasi nilai dari variabel yang digunakan supaya dapat diproses dengan metode statistik tertentu. Proses transformasi ini diarahkan pada penyesuaian skala masing-masing variabel penyusun, menjadi skala 1-6. Namun, proses ini tidak dilakukan pada semua variabel penyusun, melainkan lebih difokuskan pada:

1. Pertanyaan yang bersifat negasi
2. Variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek pengalaman.

Berikut adalah ilustrasi proses transformasi variabel pada proses penyusunan indeks.

1. Pertanyaan yang bersifat negasi

Pertanyaan yang disusun pada kuesioner SPI merupakan pertanyaan kombinasi antara skala dengan arah jawaban positif dengan skala dengan arah jawaban negatif. Dengan demikian dilakukan penyesuaian arah skala agar dapat diolah dengan makna yang sama, yaitu skala 1, 2, dan 3 bermakna negatif dan sebaliknya skala 4, 5, dan 6 bermakna positif. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3 merupakan ilustrasi perbedaan arah skala.

Interval Skor dari Variabel Normal		
Eksternal_R403		Eksternal_R404
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6

↓

Interval Skor dari Variabel Negasi		
Eksternal_R405		Eksternal_R406
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6

Gambar 3.3 Contoh Skala Pertanyaan Negasi

2. Variabel Pengalaman

Pada variabel yang berkaitan dengan aspek pengalaman berlaku prinsip *one is too many*. Artinya, setiap ada kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran integritas dan/atau korupsi, walaupun hanya terjadi satu kali, maka akan dilakukan transformasi dengan mengubah skor menjadi skor terendah, yaitu (1). Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya kejadian serupa, akan dilakukan transformasi untuk mendapatkan skor tertinggi, yaitu (6).

Interval Skor dari Variabel Normal		
Variabel Asal (R405 A)		Variabel Baru
1		1
2		6

Gambar 3.4 Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman

3.4. Bobot Komponen Kompleks

Indeks integritas merupakan sebuah indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar-variabel, sekaligus memberikan besaran bobot bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. Secara umum, perhitungan bobot Indeks Integritas menggunakan metode PCA (*Principal Component Analysis*).

3.5. Penghitungan Indeks

Perhitungan indeks integritas dilakukan untuk lokus survei di 88 K/L, 34 pemerintah provinsi dan 507 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi peserta SPI 2023.

Sejumlah kementerian/lembaga tidak digabungkan dalam perhitungan Indeks secara keseluruhan karena perbedaan metodologi pelaksanaan survei. Kementerian/lembaga tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri dan/atau menggunakan mekanisme yang berbeda dalam menghubungi responden yang terpilih, baik secara keseluruhan maupun secara parsial dibandingkan dengan kementerian/lembaga peserta SPI 2023 lainnya.

Secara rinci, indeks dari masing-masing kementerian/lembaga tersebut tercantum dalam lampiran. Sementara itu ada beberapa pemerintah daerah yang perhitungan indeksnya tidak dapat dilakukan akibat kondisi keamanan di daerah tersebut yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan survei secara kondusif.

3.5.1 Penilaian Internal

Penilaian internal dihitung dari rata-rata

tertimbang yang ada pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Secara visual, rumus penghitungan dapat dilihat pada rumus di Gambar 3.5. Dalam hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100, menunjukkan penilaian internal terhadap integritas lembaga semakin bagus.

Indeks Penilaian Internal

$$0,1707 X_1 + 0,1619 X_2 + 0,1288 X_3 + 0,1396 X_4 + 0,1184 X_5 + 0,1602 X_6 + 0,1204 X_7$$

dimana:

X_1 : Indikator Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)

X_2 : Indikator Pengelolaan PBJ

X_3 : Indikator Pengelolaan Anggaran

X_4 : Indikator Pengelolaan SDM

X_5 : Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

X_6 : Indikator Sosialisasi Antikorupsi

X_7 : Indikator Transparansi

Gambar 3.5 Rumus Penghitungan Penilaian Internal

3.5.2 Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata tertimbang pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Rumus penghitungan dapat dilihat pada Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap integritas lembaga semakin bagus.

Indeks Penilaian Eksternal

$$0,3285 X_1 + 3115 X_2 + 3599 X_3$$

dimana:

X_1 : Indikator Upaya Pencegahan Korupsi

X_2 : Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan

X_3 : Integritas Pegawai

Gambar 3.6 Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal

3.5.3 Penilaian Ekspert

Penilaian ekspert/ahli dihitung dari rata-rata tertimbang pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot

standarnya. Rumus penghitungan dapat dilihat pada Gambar 3.7. Penilaian ekspert/ahli juga menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100 menunjukkan penilaian para ahli terhadap integritas lembaga semakin bagus.

Indeks Penilaian Ekspert

$$0,0817 X_1 + 0,0814 X_2 + 0,0832 X_3 + 0,0845 X_4 + 0,0763 X_5 + 0,0863 X_6 + 0,0881 X_7 + 0,0859 X_8 + 0,0872 X_9 + 0,0804 X_{10} + 0,0888 X_{11} + 0,0762 X_{12}$$

dimana:

X_1 : Variabel penilaian tentang keberadaan suap

X_2 : Variabel penilaian tentang keberadaan pungli

X_3 : Variabel penilaian tentang keberadaan konflik kepentingan

X_4 : Variabel penilaian tentang transparansi layanan publik

X_5 : Variabel penilaian tentang Intervensi dari pihak lain

X_6 : Variabel penilaian tentang transparansi anggaran

X_7 : Variabel penilaian tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa

X_8 : Variabel penilaian tentang objektivitas kebijakan SDM

X_9 : Variabel penilaian tentang sistem deteksi kasus korupsi pihak internal

X_{10} : Variabel penilaian tentang penerapan pesan-pesan antikorupsi

X_{11} : Variabel penilaian tentang integritas pegawai

X_{12} : Variabel penilaian tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi

Gambar 3.7 Rumus Penghitungan Penilaian Ekspert

3.5.4 Faktor Koreksi

Penghitungan indeks integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan indeks integritas. Sama dengan tahun sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan 2 (dua) komponen, yaitu prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Masing-masing data tersebut disetarakan dengan menggunakan skala 0-100, kemudian diberi bobot yang sama.

Faktor Koreksi

$$0,5805 X_1 + 0,4194 X_2$$

dimana:

X_1 : Indeks Prevalensi Korupsi

X_2 : indeks Integritas Pelaksanaan SPI

Gambar 3.8 Rumus Penghitungan Faktor Koreksi

3.6. Analisis Keberadaan, Risiko dan Upaya Pencegahan Korupsi

Sebagai salah satu bentuk pemetaan risiko korupsi, angka SPI juga memiliki analisis keberadaan dan risiko korupsi yang mengklasifikasikan komponen risiko ke dalam kelompok sangat tinggi, tinggi, sedang, hingga rendah. Pengelompokan dilakukan dengan dasar kalkulasi kuartil dari hasil SPI 2021 di setiap masing-masing dimensinya sebagai *baseline* nilai SPI. Dalam analisis, dimensi penilaian dari internal dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu keberadaan korupsi, risiko korupsi, dan upaya pencegahan korupsi.

Keberadaan korupsi menangkap ada tidaknya kasus korupsi berdasarkan pengamatan responden dalam 12 bulan terakhir. Hal ini dievaluasi pada 5 (lima) aspek, yakni perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dimensi pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Risiko korupsi menggambarkan pendapat responden mengenai kemungkinan terjadinya korupsi, sesuai dengan kondisi instansi ketika survei dilaksanakan. Terdapat 5 (lima) aspek yang dievaluasi, yakni perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dimensi pengelolaan anggaran, pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Terakhir, upaya pencegahan korupsi mengukur serangkaian langkah dan strategi yang dilakukan oleh instansi untuk mengurangi, menghambat, atau menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi di instansi tersebut. Upaya pencegahan korupsi diukur dari aspek transparansi serta pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Penilaian dari keberadaan korupsi, risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi menjadi dasar dari kadar rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing K/L/PD yang menjadi peserta SPI 2023.

3.6.1 Referensi Keberadaan, Risiko dan Upaya Pencegahan Korupsi Berdasarkan Penilaian Internal

Sudut pandang internal (pegawai ASN/non-ASN yang menjalankan tugas dan fungsi pokok dari instansi) terdiri dari seluruh dimensi yang masing-masing dianalisis keberadaan dan risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsinya.

- Keberadaan Korupsi**

Pengelompokan tingkat keberadaan korupsi untuk masing-masing komponen dalam dimensi diuraikan sebagai berikut:

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Program	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.26$	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	> 0.32
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Pemenang Tender	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.26$	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.33$	> 0.33
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Pemberian Izin/Rekomendasi	≤ 0.18	$> 0.18 \ \& \ \leq 0.24$	$> 0.24 \ \& \ \leq 0.3$	> 0.3
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Negosiasi Sanksi/Denda	≤ 0.15	$> 0.15 \ \& \ \leq 0.19$	$> 0.19 \ \& \ \leq 0.25$	> 0.25
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Kebijakan SDM	≤ 0.25	$> 0.25 \ \& \ \leq 0.32$	$> 0.32 \ \& \ \leq 0.39$	> 0.39
Percaya terhadap Pihak lain dalam Penetapan penerima dan penyaluran bantuan- bantuan	≤ 0.19	$> 0.19 \ \& \ \leq 0.26$	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	> 0.32

Tabel 3.1 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Dimensi Perdagangan Pengaruh

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Peluang mendapat respons negatif (dikucilkan, sanksi, mutasi, karir dihambat dll)	≤ 0.26	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	$> 0.32 \ \& \ \leq 0.38$	> 0.38
Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	≤ 0.24	$> 0.24 \ \& \ \leq 0.31$	$> 0.31 \ \& \ \leq 0.39$	> 0.39
Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	≤ 0.3	$> 0.3 \ \& \ \leq 0.38$	$> 0.38 \ \& \ \leq 0.46$	> 0.46
Pengaruh golongan/organisasi/alamamater pada promosi dan mutasi	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.27$	$> 0.27 \ \& \ \leq 0.33$	> 0.33
Sering Melihat/Mendengar promosi/mutasi karena nepotisme	≤ 0.14	$> 0.14 \ \& \ \leq 0.2$	$> 0.2 \ \& \ \leq 0.27$	> 0.27
Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.12$	$> 0.12 \ \& \ \leq 0.18$	> 0.18

Tabel 3.2 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	≤ 0.09	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.13$	$> 0.13 \ \& \ \leq 0.17$	> 0.17
Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	≤ 0.31	$> 0.31 \ \& \ \leq 0.36$	$> 0.36 \ \& \ \leq 0.42$	> 0.42
Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	≤ 0.39	$> 0.39 \ \& \ \leq 0.44$	$> 0.44 \ \& \ \leq 0.49$	> 0.49
Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	≤ 0.38	$> 0.38 \ \& \ \leq 0.44$	$> 0.44 \ \& \ \leq 0.5$	> 0.5
Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	≤ 0.31	$> 0.31 \ \& \ \leq 0.37$	$> 0.37 \ \& \ \leq 0.43$	> 0.43
Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	≤ 0.34	$> 0.34 \ \& \ \leq 0.39$	$> 0.39 \ \& \ \leq 0.45$	> 0.45

Tabel 3.3 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Dimensi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	≤ 0.52	$> 0.52 \ \& \ \leq 0.59$	$> 0.59 \ \& \ \leq 0.64$	> 0.64
Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	≤ 0.14	$> 0.14 \ \& \ \leq 0.19$	$> 0.19 \ \& \ \leq 0.25$	> 0.25
Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	≤ 0.07	$> 0.07 \ \& \ \leq 0.1$	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.13$	> 0.13
Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	≤ 0.49	$> 0.49 \ \& \ \leq 0.55$	$> 0.55 \ \& \ \leq 0.61$	> 0.61
Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	≤ 0.1	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.13$	$> 0.13 \ \& \ \leq 0.18$	> 0.18
Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.26$	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	> 0.32
Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	≤ 0.04	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.06$	$> 0.06 \ \& \ \leq 0.1$	> 0.1
Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	≤ 0.03	$> 0.03 \ \& \ \leq 0.04$	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.08$	> 0.08

Tabel 3.4 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Dimensi Integritas Pelaksanaan Tugas

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	≤ 0.09	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.13$	$> 0.13 \ \& \ \leq 0.18$	> 0.18
Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.11$	$> 0.11 \ \& \ \leq 0.16$	> 0.16
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Perdin	≤ 0.27	$> 0.27 \ \& \ \leq 0.34$	$> 0.34 \ \& \ \leq 0.41$	> 0.41
Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	≤ 0.07	$> 0.07 \ \& \ \leq 0.1$	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.15$	> 0.15
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	≤ 0.26	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	$> 0.32 \ \& \ \leq 0.39$	> 0.39
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	≤ 0.06	$> 0.06 \ \& \ \leq 0.09$	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.13$	> 0.13
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	≤ 0.25	$> 0.25 \ \& \ \leq 0.3$	$> 0.3 \ \& \ \leq 0.36$	> 0.36

Tabel 3.5 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Dimensi Pengelolaan Anggaran

• **Risiko Korupsi**

Risiko korupsi diukur pada seluruh dimensi internal dan jawaban dari responden kemudian dibandingkan dengan KLPD lainnya untuk menentukan tingkat risiko

yang dihadapi oleh K/L/PD dalam bentuk pengelompokan risiko 1) rendah, 2) sedang, 3) tinggi, 4) sangat tinggi. Sehingga, dalam bentuk tabel pengelompokan risiko korupsi adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Program	≤ 0.23	$> 0.23 \ \& \ \leq 0.29$	$> 0.29 \ \& \ \leq 0.36$	> 0.36
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Pemenang Tender	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.27$	$> 0.27 \ \& \ \leq 0.34$	> 0.34
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Pemberian Izin/Rekomendasi	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.26$	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.32$	> 0.32
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Negosiasi Sanksi/Denda	≤ 0.16	$> 0.16 \ \& \ \leq 0.21$	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.27$	> 0.27
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Kebijakan SDM	≤ 0.26	$> 0.26 \ \& \ \leq 0.34$	$> 0.34 \ \& \ \leq 0.42$	> 0.42
Percaya terhadap Pihak lain dalam Penetapan penerima dan penyaluran bantuan- bantuan	≤ 0.21	$> 0.21 \ \& \ \leq 0.28$	$> 0.28 \ \& \ \leq 0.35$	> 0.35

Tabel 3.6 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Perdagangan Pengaruh

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Peluang mendapat respons negatif (dikucilkan, sanksi, mutasi, karir dihambat dll)	≤ 0.41	$> 0.41 \ \& \ \leq 0.48$	$> 0.48 \ \& \ \leq 0.54$	> 0.54
Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	≤ 0.27	$> 0.27 \ \& \ \leq 0.36$	$> 0.36 \ \& \ \leq 0.44$	> 0.44
Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	≤ 0.33	$> 0.33 \ \& \ \leq 0.41$	$> 0.41 \ \& \ \leq 0.5$	> 0.5
Pengaruh golongan/organisasi/alamamater pada promosi dan mutasi	≤ 0.22	$> 0.22 \ \& \ \leq 0.28$	$> 0.28 \ \& \ \leq 0.35$	> 0.35
Sering Melihat/Mendengar promosi/mutasi karena nepotisme	≤ 0.17	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.25$	$> 0.25 \ \& \ \leq 0.36$	> 0.36
Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)	≤ 0.12	$> 0.12 \ \& \ \leq 0.17$	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.25$	> 0.25

Tabel 3.7 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	≤ 0.11	$> 0.11 \& \leq 0.16$	$> 0.16 \& \leq 0.23$	> 0.23
Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	≤ 0.03	$> 0.03 \& \leq 0.05$	$> 0.05 \& \leq 0.08$	> 0.08
Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	≤ 0.03	$> 0.03 \& \leq 0.05$	$> 0.05 \& \leq 0.09$	> 0.09
Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	≤ 0.05	$> 0.05 \& \leq 0.08$	$> 0.08 \& \leq 0.14$	> 0.14
Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	≤ 0.03	$> 0.03 \& \leq 0.05$	$> 0.05 \& \leq 0.08$	> 0.08
Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.04$	$> 0.04 \& \leq 0.07$	> 0.07

Tabel 3.8 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Pengelolaan Barang dan Jasa

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	≤ 0.07	$> 0.07 \& \leq 0.11$	$> 0.11 \& \leq 0.15$	> 0.15
Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	≤ 0.15	$> 0.15 \& \leq 0.2$	$> 0.2 \& \leq 0.27$	> 0.27
Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	≤ 0.09	$> 0.09 \& \leq 0.12$	$> 0.12 \& \leq 0.16$	> 0.16
Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	≤ 0.06	$> 0.06 \& \leq 0.08$	$> 0.08 \& \leq 0.12$	> 0.12
Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	≤ 0.13	$> 0.13 \& \leq 0.17$	$> 0.17 \& \leq 0.23$	> 0.23
Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	≤ 0.03	$> 0.03 \& \leq 0.05$	$> 0.05 \& \leq 0.07$	> 0.07
Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	≤ 0.01	$> 0.01 \& \leq 0.02$	$> 0.02 \& \leq 0.03$	> 0.03
Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.03$	$> 0.03 \& \leq 0.06$	> 0.06

Tabel 3.9 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Integritas Pelaksanaan Tugas

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	≤ 0.11	$> 0.11 \ \& \ \leq 0.15$	$> 0.15 \ \& \ \leq 0.21$	> 0.21
Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	≤ 0.06	$> 0.06 \ \& \ \leq 0.11$	$> 0.11 \ \& \ \leq 0.16$	> 0.16
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Perdin	≤ 0.03	$> 0.03 \ \& \ \leq 0.05$	$> 0.05 \ \& \ \leq 0.08$	> 0.08
Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	≤ 0.05	$> 0.05 \ \& \ \leq 0.08$	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.13$	> 0.13
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	≤ 0.02	$> 0.02 \ \& \ \leq 0.04$	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.08$	> 0.08
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	≤ 0.04	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.07$	$> 0.07 \ \& \ \leq 0.11$	> 0.11
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	≤ 0.02	$> 0.02 \ \& \ \leq 0.04$	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.07$	> 0.07

Tabel 3.10 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Pengelolaan Anggaran

• **Upaya Pencegahan Korupsi**

Terakhir, penilaian responden internal juga meliputi upaya pencegahan korupsi, yang mencakup dimensi transparansi dan

sosialisasi antikorupsi dengan kategorisasi berikut:

Deskripsi	Rata-rata
Penyediaan informasi yang memadai terkait pelaksanaan tugas yang diberikan	0.95
Kemudahan akses bagi pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/pengguna layanan	0.96

Tabel 3.11 Kategorisasi Upaya Pencegahan Korupsi dimensi Transparansi

Deskripsi	Rata-rata
Pelaporan LHKPN/LHKASN	0.77
Pelaporan Gratifikasi	0.58
Pelaporan Suap	0.58
Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui	0.32
Menghindari konflik kepentingan	0.59
Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	0.90
Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	0.85
Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	0.86

Tabel 3.12 Kategorisasi Upaya Pencegahan Korupsi dimensi Sosialisasi Antikorupsi

3.6.2 Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksternal

Sudut pandang eksternal (masyarakat pengguna layanan publik/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi/vendor yang pernah ikut lelang PBJ di instansi/penerima bantuan pemerintah) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dari 15 variabel penilaian. Ketiga dimensi ini kemudian juga

dikelompokkan ke dalam keberadaan, risiko serta upaya pencegahan korupsi.

- **Keberadaan Korupsi**

Responden eksternal menilai keberadaan korupsi di dalam dimensi transparansi dan keadilan layanan, serta integritas pegawai. Berikut adalah kategorisasi keberadaan korupsi pada kedua dimensi tersebut:

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	≤ 0.04	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.05$	$> 0.05 \ \& \ \leq 0.07$	> 0.07
Kemudahan untuk mengikuti SOP	≤ 0.03	$> 0.03 \ \& \ \leq 0.04$	$> 0.04 \ \& \ \leq 0.07$	> 0.07
Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	≤ 0.12	$> 0.12 \ \& \ \leq 0.17$	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.22$	> 0.22
Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	≤ 0.12	$> 0.12 \ \& \ \leq 0.17$	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.23$	> 0.23

Tabel 3.13 Kategorisasi Keberadaan Korupsi dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pemberian (uang, barang, fasilitas) diluar ketentuan terkait pelaksanaan tugas	≤ 0.17	$> 0.17 \& \leq 0.23$	$> 0.23 \& \leq 0.3$	> 0.3
Permintaan di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.03$	$> 0.03 \& \leq 0.05$	> 0.05
Kewajiban di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	≤ 0.01	$> 0.01 \& \leq 0.03$	$> 0.03 \& \leq 0.05$	> 0.05

Tabel 3.14 Kategorisasi Keberadaan Korupsi dimensi Integritas Pegawai

• **Risiko Korupsi**

Untuk risiko korupsi, responden eksternal memberikan penilaian pada 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi transparansi dan keadilan

layanan serta integritas pegawai. Berikut pengelompokan yang digunakan pada dimensi tersebut:

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.04$	$> 0.04 \& \leq 0.08$	> 0.08
Kemudahan untuk mengikuti SOP	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.05$	$> 0.05 \& \leq 0.09$	> 0.09
Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	≤ 0.17	$> 0.17 \& \leq 0.27$	$> 0.27 \& \leq 0.35$	> 0.35
Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	≤ 0.19	$> 0.19 \& \leq 0.28$	$> 0.28 \& \leq 0.39$	> 0.39

Tabel 3.15 Kategorisasi Risiko Korupsi Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pemberian (uang, barang, fasilitas) diluar ketentuan terkait pelaksanaan tugas	≤ 0.1	$> 0.1 \& \leq 0.17$	$> 0.17 \& \leq 0.25$	> 0.25
Permintaan di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.04$	$> 0.04 \& \leq 0.08$	> 0.08
Kewajiban di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	≤ 0.02	$> 0.02 \& \leq 0.04$	$> 0.04 \& \leq 0.08$	> 0.08

Tabel 3.16 Kategorisasi Risiko Korupsi dimensi Integritas Pegawai

- **Upaya Pencegahan Korupsi**

Terakhir, upaya pencegahan korupsi diukur melalui dimensi sosialisasi dan

sistem antikorupsi. Penilaian ini meliputi pendapat responden eksternal dengan pengelompokan sebagai berikut:

Deskripsi	Rata-rata
Keberadaan kampanye/himbauan antikorupsi	0.33
Keberhasilan kampanye/himbauan antikorupsi dalam membentuk perilaku antikorupsi	0.33
Unit kerja sudah melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi	0.87
Adanya media pengaduan/pelaporan korupsi	0.33
Perlindungan terhadap pelapor korupsi	0.33
Tindaklanjut terhadap laporan korupsi	0.33
Pegawai menjunjung tinggi kejujuran	0.86
Pegawai menjalankan tugas sesuai aturan	0.87

Tabel 3.17 Kategorisasi Upaya Pencegahan Korupsi dimensi Sosialisasi dan Sistem Antikorupsi

3.6.3 Referensi Risiko Korupsi Berdasarkan Penilaian Ekspert

Sudut pandang ekspert tidak terbagi kembali ke dalam berbagai dimensi. Sehingga seluruh variabel memiliki bobot masing-

masing untuk menjadi satu penilaian dari ekspert/narasumber ahli. Dengan demikian, seluruh variabel dari ekspert memiliki rentang nilai keberadaan dan risiko korupsi, dan upaya pencegahan korupsinya adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Praktik Suap	≤ 0.33	$> 0.33 \ \& \ \leq 0.47$	$> 0.47 \ \& \ \leq 0.6$	> 0.6
Praktik Pungli	≤ 0.31	$> 0.31 \ \& \ \leq 0.44$	$> 0.44 \ \& \ \leq 0.57$	> 0.57
Konflik Kepentingan	≤ 0.38	$> 0.38 \ \& \ \leq 0.5$	$> 0.5 \ \& \ \leq 0.62$	> 0.62
Transparansi Layanan Publik	≤ 0.12	$> 0.12 \ \& \ \leq 0.19$	$> 0.19 \ \& \ \leq 0.29$	> 0.29
Intervensi Pihak Lain	≤ 0.36	$> 0.36 \ \& \ \leq 0.5$	$> 0.5 \ \& \ \leq 0.6$	> 0.6
Kualitas Transparansi Anggaran	≤ 0.16	$> 0.16 \ \& \ \leq 0.25$	$> 0.25 \ \& \ \leq 0.36$	> 0.36
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	≤ 0.33	$> 0.33 \ \& \ \leq 0.47$	$> 0.47 \ \& \ \leq 0.58$	> 0.58

Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	≤ 0.3	$> 0.3 \ \& \ \leq 0.44$	$> 0.44 \ \& \ \leq 0.58$	> 0.58
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	≤ 0.17	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.28$	$> 0.28 \ \& \ \leq 0.4$	> 0.4
Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	≤ 0.13	$> 0.13 \ \& \ \leq 0.23$	$> 0.23 \ \& \ \leq 0.33$	> 0.33
Integritas Pegawai	≤ 0.1	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.19$	$> 0.19 \ \& \ \leq 0.29$	> 0.29
Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	≤ 0.17	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.27$	$> 0.27 \ \& \ \leq 0.38$	> 0.38

Tabel 3.18 Kategorisasi Keberadaan Korupsi Menurut Responden Ekspert

Deskripsi	Skor			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Praktik Suap	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.18$	$> 0.18 \ \& \ \leq 0.29$	> 0.29
Praktik Pungli	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.18$	$> 0.18 \ \& \ \leq 0.29$	> 0.29
Konflik Kepentingan	≤ 0.15	$> 0.15 \ \& \ \leq 0.28$	$> 0.28 \ \& \ \leq 0.42$	> 0.42
Transparansi Layanan Publik	≤ 0	$> 0 \ \& \ \leq 0.1$	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.2$	> 0.2
Intervensi Pihak Lain	≤ 0.1	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.2$	$> 0.2 \ \& \ \leq 0.33$	> 0.33
Kualitas Transparansi Anggaran	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.15$	$> 0.15 \ \& \ \leq 0.27$	> 0.27
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	≤ 0.08	$> 0.08 \ \& \ \leq 0.18$	$> 0.18 \ \& \ \leq 0.3$	> 0.3
Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	≤ 0.09	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.2$	$> 0.2 \ \& \ \leq 0.33$	> 0.33
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	≤ 0.09	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.2$	$> 0.2 \ \& \ \leq 0.3$	> 0.3
Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	≤ 0.1	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.23$	$> 0.23 \ \& \ \leq 0.4$	> 0.4
Integritas Pegawai	≤ 0	$> 0 \ \& \ \leq 0.1$	$> 0.1 \ \& \ \leq 0.2$	> 0.2
Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	≤ 0.09	$> 0.09 \ \& \ \leq 0.17$	$> 0.17 \ \& \ \leq 0.27$	> 0.27

Tabel 3.19 Kategorisasi Risiko Korupsi Menurut Responden Ekspert

“

Hasil Survei Penilaian Integritas

04




Secara garis besar, responden SPI dapat dikelompokkan berdasarkan jenis instrumen pengumpulan data yang dilakukan. Kelompok pertama berasal dari responden internal yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada lokus survei. Kelompok kedua berasal dari responden eksternal yang merupakan para pengguna layanan pada lokus survei. Sedangkan kelompok ketiga berasal dari beberapa ahli/tokoh masyarakat yang menguasai betul kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pada lokus bersangkutan.

4.1. Profil Responden Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.1.1 Profil Responden Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Total sampel internal untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang *eligible* yakni sebanyak 340 responden. Gambar 4.1. menampilkan profil responden internal berdasarkan jenis kelamin, usia responden jabatan responden, dan pendidikan terakhir responden.



Gambar 4.1 Profil Responden Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Mayoritas responden internal berjenis kelamin Pria, dengan proporsi sebesar 60 persen. Kemudian, sebagian besar responden berusia 25 hingga 34 tahun dengan persentase sebesar 43.5 persen.


Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar 49.1 persen responden internal berstatus pendidikan Setingkat S1.

4.1.2 Profil Responden Eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Eligible respondent adalah pengguna layanan yang sudah pernah mengalami pelayanan yang diberikan oleh dinas terkait dari awal sampai dengan selesai dalam kurun waktu maksimal pelayanan 12 bulan

terakhir. Sampel eksternal yang termasuk sebagai *eligible respondent* dalam survei ini adalah sebanyak 34 responden.

Gambar 4.2 adalah profil responden eksternal berdasarkan usia responden, jenis kelamin, frekuensi berurusan dan jenis kepentingan responden.



Gambar 4.2 Profil Responden Eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Sekitar 70.6 persen responden eksternal berjenis kelamin Pria. Kemudian, sebagian besar responden berusia 45 hingga 54 tahun dengan persentase sebesar 41.2 persen. Berdasarkan persentase, 32.4 persen responden pernah berurusan dengan salah satu unit kerja di Kementerian Perencanaan


Pembangunan Nasional/BAPPENAS sebanyak Lebih dari 5 kali. Sementara itu, sekitar 94.1 persen responden eksternal berhubungan dengan unit kerja dalam rangka Kepentingan pekerjaan/kantor tempat bekerja (bukan perantara/biro jasa).

4.1.3 Profil Responden Ekspert Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Survei Ekspert ini ditujukan untuk wawancara kepada narasumber ahli yang memiliki pengetahuan komprehensif terhadap masalah integritas, korupsi dan lain-lain terkait lokus survei. Pemilihan responden dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan calon ekspert yang kompeten dengan kriteria yang ditetapkan. Teknik ini dikenal sebagai *targeting*

sampling atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan target populasi yang ditetapkan.

Realisasi responden ekspert yang memberi penilaian terhadap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS adalah sebanyak 16. Gambar 4.3 adalah profil responden ekspert berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, dan pendidikan terakhir responden.



Gambar 4.3 Profil Responden Ekspert Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Mayoritas responden ekspert berjenis kelamin wanita. Kemudian, sebagian besar responden berusia 35 hingga 44 tahun dengan persentase sebesar 56.2 persen. Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar


56.2 persen responden ekspert berstatus pendidikan Setingkat S2.

4.2. Hasil SPI 2023

4.2.1 Indeks Integritas Nasional

SPI 2023 yang skornya dihitung dari 629 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menghasilkan indeks sebesar 49,21 sampai dengan 85,78 dari skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin

baik. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 70,97. Dari 629 peserta tersebut, skor tertinggi didapatkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sementara skor terendah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Gambar berikut menampilkan skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.



4.2.2 Keberadaan, Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi Internal

Keberadaan dan risiko korupsi internal di dalam organisasi dinilai pada berbagai dimensi yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ dan pengelolaan SDM. Sementara itu, upaya pencegahan korupsi diukur dari aspek transparansi serta pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat publik

melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

Terdapat 7 dimensi yang diukur tingkat keberadaan, risiko dan upaya pencegahan korupsi internal:

1. Perdagangan pengaruh diukur berdasarkan penilaian dan pemahaman responden internal (pegawai) terhadap keberadaan pengaruh dari pihak di luar organisasi dalam pengambilan berbagai keputusan strategis di unit kerja/organisasi. Dimensi ini mengukur berbagai variabel keputusan strategis tersebut dalam bentuk keputusan terkait pemberian izin dan/atau rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam mengurus

perizinan hingga denda/sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna layanan, penetapan penerima program bantuan dari pemerintah, keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di unit kerja/organisasi, penentuan kegiatan/program di unit kerja/organisasi, hingga keputusan-keputusan pengelolaan SDM di unit kerja/organisasi seperti rekrutmen dan promosi/mutasi.

2. Keberadaan risiko korupsi dalam aspek pengelolaan SDM diukur dari penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap nepotisme dengan berbagai faktor dalam promosi/mutasi pegawai hingga dugaan adanya jual/beli jabatan dengan pemberian suap/gratifikasi dalam promosi/mutasi di unit kerja/organisasi tersebut. Penilaian dan pemahaman pegawai terkait keberadaan perlindungan terhadap pelapor korupsi di unit kerja/organisasi pegawai tersebut.
3. Risiko korupsi aspek pengelolaan anggaran diukur dari penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi. Dalam dimensi ini, variabel yang diukur merupakan variabel terkait penyalahgunaan anggaran dalam berbagai bentuk seperti membuat laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya.
4. Keberadaan korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa diukur dari penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja/organisasi. Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang telah diatur untuk memenangkan penyedia tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ,

hingga hasil dari PBJ tersebut yang tidak bermanfaat.

5. Keberadaan dan risiko korupsi pada integritas dalam pelaksanaan tugas diukur berdasarkan penilaian dan pemahaman responden pegawai unit kerja/organisasi terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Variabel yang diukur dalam dimensi ini terdiri dari penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, perintah dari atasan dan tindakan dari pegawai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, nepotisme dalam pelaksanaan tugas, hingga keberadaan penerimaan suap/gratifikasi dari pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dari pegawai di unit kerja/organisasi.
6. Transparansi diukur berdasarkan penilaian, pemahaman, dan pengalaman responden internal (pegawai) terhadap pemberian informasi yang memadai dan mudah diakses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit kerja/organisasi. Dimensi ini juga mengukur bagaimana pimpinan dan atasan langsung di masing-masing unit kerja memberikan teladan dalam pelaksanaan tugas yang transparan kepada pengguna layanan/penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut. Penilaian terhadap informasi dari unit kerja/organisasi juga terkait dengan adanya informasi kepada seluruh pegawai di unit kerja/organisasi mengenai pelaku tindak korupsi yang diproses sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
7. Upaya pencegahan korupsi dalam bentuk sosialisasi antikorupsi mengukur penilaian dan pemahaman responden internal (pegawai) terhadap frekuensi dari berbagai kegiatan sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan di unit kerja/organisasi selama 1 (satu) tahun terakhir. Sosialisasi antikorupsi

ini terdiri dari berbagai hal yang terkait dengan tindakan korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu sendiri seperti mengelola konflik kepentingan, menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui oleh pegawai.

Berikut adalah uraian keberadaan, risiko dan upaya pencegahan korupsi yang terjadi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS:

4.2.2.1 Keberadaan Korupsi dari perspektif Responden Internal

Responden internal sering kali memiliki persepsi yang lebih mendalam tentang korupsi dibandingkan dengan pihak eksternal karena mereka terlibat langsung

dalam kegiatan organisasi. Mereka mungkin menyadari praktik korupsi yang tidak terlihat oleh publik. Segmen berikut memberikan uraian mengenai kondisi keberadaan korupsi dari perspektif responden internal dalam 5 aspek: perdagangan pengaruh, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ dan integritas pelaksanaan tugas.

- **Perdagangan Pengaruh**

Berikut adalah uraian mengenai keberadaan korupsi dalam aspek perdagangan pengaruh yang diamati pegawai internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS:

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Program	0.16	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Pemenang Tender	0.16	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Pemberian Izin/Rekomendasi	0.14	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Negosiasi Sanksi/Denda	0.12	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Kebijakan SDM	0.19	Rendah
Percaya terhadap Pihak lain dalam Penetapan penerima dan penyaluran bantuan- bantuan	0.11	Rendah

Tabel 4.1 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Perdagangan Pengaruh di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Berikut adalah uraian mengenai keberadaan korupsi dalam aspek pengelolaan SDM.

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Peluang mendapat respons negatif (dikucilkan, sanksi, mutasi, karir dihambat dll)	0.22	Rendah
Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	0.16	Rendah
Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	0.25	Rendah
Pengaruh golongan/organisasi/alamamater pada promosi dan mutasi	0.21	Rendah
Sering Melihat/Mendengar promosi/mutasi karena nepotisme	0.05	Rendah
Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)	0.03	Rendah

Tabel 4.2 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Pengelolaan SDM di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Pengelolaan Barang dan Jasa**

Berikut adalah uraian mengenai keberadaan korupsi dalam aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	0.08	Rendah
Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	0.39	Tinggi
Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	0.39	Rendah
Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	0.35	Rendah
Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	0.27	Rendah
Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	0.37	Sedang

Tabel 4.3 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Pengelolaan Pengadaan PBJ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Integritas Pelaksanaan Tugas**

Berikut adalah uraian mengenai keberadaan korupsi dalam aspek integritas pelaksanaan tugas:

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	0.04	Rendah
Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	0.00	Rendah
Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	0.55	Sedang
Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	0.12	Rendah
Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	0.07	Rendah
Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	0.44	Rendah
Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	0.07	Rendah
Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	0.20	Rendah

Tabel 4.4 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Pengelolaan Anggaran**

Berikut adalah uraian mengenai keberadaan korupsi dalam aspek pengelolaan anggaran:

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	0.10	Sedang
Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	0.10	Sedang
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Perdin	0.34	Sedang
Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	0.06	Rendah
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	0.28	Sedang
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.28	Sedang
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.08	Sedang

Tabel 4.5 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Pengelolaan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.2.2 Risiko Korupsi dari perspektif Responden Internal

Uraian berikut akan menggali bagaimana pegawai mempersepsikan dan mengalami potensi korupsi dalam lingkungan kerjanya. Risiko korupsi dari perspektif responden internal dibagi dalam 5 aspek: perdagangan pengaruh, pengelolaan SDM, pengeolaan anggaran, pengelolaan PBJ dan integritas pelaksanaan tugas.

• **Perdagangan Pengaruh**

Berikut adalah uraian dari keberadaan korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menurut pengamatan responden internal:

1. Sejumlah 16 persen responden menyatakan, ada pihak lain (seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) yang dapat mempengaruhi keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, saat menentukan program/kegiatan (termasuk anggaran kegiatan). Meski risikonya rendah, namun harus menjadi perhatian. Tahun ini risiko perdagangan pengaruh di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung stagnan.
2. Masih ada 16 persen responden yang meyakini bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat mempengaruhi keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk menentukan pemenang tender/pengadaan barang/jasa. Meski risikonya rendah, tidak boleh diabaikan. Dibanding tahun lalu, risiko pengaruh pihak lain terhadap penentuan pemenang tender, relatif tidak berubah.
3. Sejumlah 14 persen responden meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat mempengaruhi keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam pemberian izin dan rekomendasi teknis. Risikonya masih rendah, tapi tidak boleh dibiarkan. Risiko munculnya perdagangan pengaruh di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS, cenderung stagnan jika dibanding tahun lalu.

4. Sebanyak 12 persen responden meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat mempengaruhi negosiasi terkait sanksi/denda pengguna layanan. Risikonya masih rendah, tapi tidak boleh dibiarkan. Risiko pengaruh pihak lain dalam negosiasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif sama jika dibanding tahun lalu.
5. Masih ada 19 persen responden yang percaya bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat mempengaruhi kebijakan rekrutmen pegawai non-ASN, promosi pegawai, rotasi pegawai, mutasi pegawai, diklat pegawai, dll di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meski berisiko rendah, seharusnya tidak diabaikan. Risiko pengaruh pihak lain dalam rekrutmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif stagnan jika dibanding tahun lalu.
6. Sejumlah 11 persen responden percaya, pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat mempengaruhi penetapan penerima dan penyaluran bantuan-bantuan program pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Risikonya masih rendah, tapi tidak bisa dibiarkan. Risiko pengaruh pihak lain dalam penentuan penyaluran bantuan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif sama jika dibanding tahun lalu.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Program	0.16	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Pemenang Tender	0.16	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Pemberian Izin/Rekomendasi	0.14	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Negosiasi Sanksi/Denda	0.12	Rendah
Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Kebijakan SDM	0.20	Rendah
Percaya terhadap Pihak lain dalam Penetapan penerima dan penyaluran bantuan- bantuan	0.11	Rendah

Tabel 4.6 Risiko Korupsi dalam Aspek Perdagangan Pengaruh di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

• Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berikut adalah temuan yang didapatkan berdasarkan survei kepada responden internal:

1. Sejumlah 23 persen responden mengatakan, jika ada pegawai melaporkan praktik korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS akan mendapat respons negatif (dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karier dihambat, dll). Kendati risikonya masih rendah, tapi tidak boleh diabaikan. Pada tahun ini level risiko pelapor korupsi mendapat respons negatif di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif sama dengan tahun lalu.
2. Masih ada 16 persen responden yang berpendapat bahwa faktor hubungan kekerabatan berpengaruh terhadap kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meskipun berisiko rendah, tidak boleh diabaikan. Dibanding tahun lalu, risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, relatif tidak berubah.
3. Masih ada 26 persen responden yang berpendapat bahwa faktor kedekatan dengan pejabat berpengaruh terhadap kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meskipun berisiko rendah, tidak boleh diabaikan. Tahun ini risiko pengaruh tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, relatif stagnan.
4. Ada 22 persen responden yang berpendapat bahwa kesamaan almamater/golongan/organisasi berpengaruh terhadap kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Walaupun berisiko rendah, tidak boleh dibiarkan. Dibanding tahun lalu, risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif tidak berubah.
5. Sejumlah 5 persen responden sering mendengar bahwa seseorang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mendapat promosi/mutasi karena faktor hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi/dst. Meskipun berisiko rendah, harus diperhatikan. Dibanding tahun lalu, risiko pengaruh tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif tidak berubah.
6. Masih ada responden yang menilai

bahwa pemberian (uang, barang, ataupun fasilitas) berpengaruh terhadap kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meski risikonya rendah, seharusnya tidak dibiarkan. Tingkat risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung sama dibanding tahun lalu.

kategorisasi keberadaan korupsi dalam aspek pengelolaan SDM di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, beserta tingkat keberadaannya di tahun lalu:

Tabel di bawah ini merangkum

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Peluang mendapat respons negatif (dikucilkan, sanksi, mutasi, karir dihambat dll)	0.23	Rendah
Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	0.16	Rendah
Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	0.26	Rendah
Pengaruh golongan/organisasi/alamamater pada promosi dan mutasi	0.22	Rendah
Sering Melihat/Mendengar promosi/mutasi karena nepotisme	0.05	Rendah
Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)	0.03	Rendah

Tabel 4.7 Risiko Korupsi dalam Aspek Pengelolaan SDM di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut adalah uraian per masing-masing komponen, beserta tabel yang menggambarkan kondisi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

1. Masih terdapat 8 persen responden yang menilai bahwa terjadi penyalahgunaan anggaran dalam proses pengadaan barang/jasa (pemilihan vendor pengadaan barang/jasa) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meskipun berisiko rendah, tidak boleh diabaikan. Risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung sama dibanding tahun lalu.
2. Terdapat ada 4 persen responden yang sering melihat/mendengar bahwa dalam 12 bulan terakhir, ada pengaturan proses pemilihan untuk

3. Dalam 12 bulan terakhir, sebesar 4 persen responden pernah melihat/mendengar adanya kualitas barang/jasa yang tidak sesuai dengan harga (kemahalan) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Berisiko sedang, sehingga perlu diwaspadai. Risiko barang/jasa kemahalan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung sama dibanding tahun lalu.
4. Masih ada 3 persen responden yang mengatakan, dalam 12 bulan

terakhir pernah mendengar/melihat ada penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang pengadaan memiliki di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, hubungan kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses dll). Kendati risikonya rendah, harus menjadi perhatian. Risiko korupsi tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, relatif tetap jika dibanding tahun lalu.

- Sejumlah 2 persen responden sering melihat/mendengar pemenang paket pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, merupakan peserta yang memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya) kepada pihak terkait. Meskipun berisiko rendah, harus menjadi perhatian. Risiko korupsi tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS,

relatif tetap jika dibanding tahun lalu.

- Tercatat 3 persen responden, yang dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/mendengar ada hasil pengadaan barang/jasa yang tidak bermanfaat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Tergolong berisiko sedang dan ada tindakan serta selalu diwaspadai. Tahun ini risiko hasil pengadaan tidak bermanfaat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung naik.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	0.08	Rendah
Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	0.04	Sedang
Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	0.04	Sedang
Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	0.03	Rendah
Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	0.02	Rendah
Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	0.03	Sedang

Tabel 4.8 Risiko Korupsi dalam Aspek Pengelolaan PBJ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

• Integritas Pelaksanaan Tugas

Berikut adalah uraian keberadaan korupsi per komponen:

- Menurut 7 persen responden, pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

telah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll). Risiko sedang terhadap integritas ini harus segera diatasi. Dibanding tahun lalu, risiko penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif lebih besar.

2. Terdapat 12 persen responden yang menjawab bahwa suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan tugas pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Angka ini menunjukkan risiko yang rendah, namun tidak boleh dibiarkan. Tingkat risiko ini di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung stagnan dibanding tahun lalu.
3. Sejumlah 7 persen responden di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mengatakan, atasan memberikan perintah yang tidak sesuai peraturan. Kendati risikonya rendah, kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan. Tingkat risiko atasan memberi perintah tak sesuai aturan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung stagnan dibanding tahun lalu.
4. Sebesar 3 persen responden mengatakan, pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertindak tidak sesuai aturan, yang berarti berisiko rendah namun perlu diperhatikan. Tingkat risiko pegawai bertindak tak sesuai aturan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung stagnan dibanding tahun lalu.
5. Masih ada 7 persen responden yang menjawab, besar kemungkinan pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS akan menerima pemberian (uang/barang/fasilitas/dsb) dari pengguna layanan untuk memperoleh kemudahan/keistimewaan. Kondisi ini membutuhkan perhatian, meski risikonya rendah. Risiko pegawai menerima pemberian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung tidak berubah dibanding tahun lalu.
6. Sejumlah 1 persen responden sering mendengar/melihat pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menerima pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari pengguna layanan. Kendati berisiko rendah, tapi harus dihilangkan. Dibanding tahun lalu, risiko pegawai menerima pemberian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif tidak berubah.
7. Sebanyak 1 persen responden menyatakan pernah melihat/mendengar kasus korupsi (suap, gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, dll) berhasil diungkap. Kondisi ini menunjukkan risiko yang sedang, sehingga harus ada tindakan agar berubah. Dibanding tahun lalu, ada kenaikan risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
8. Tak ada responden yang melihat/mendengar pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya) dalam kebijakan promosi dan mutasi pegawai. Kondisi ini tergolong berisiko rendah. Risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung sama dibanding tahun lalu.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	0.01	Sedang
Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	0.00	Rendah
Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	0.07	Sedang
Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	0.12	Rendah
Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	0.07	Rendah
Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	0.03	Rendah
Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	0.07	Rendah
Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	0.01	Rendah

Tabel 4.9 Risiko Korupsi dalam Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

• Pengelolaan Anggaran

Berikut adalah uraian keberadaan korupsi per komponen pengelolaan anggaran:

1. Masih ada 10 persen responden yang percaya bahwa ada penyalahgunaan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meski risikonya rendah, seharusnya tidak dibiarkan. Dibanding tahun lalu, risiko penyalahgunaan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS relatif sama.
2. Sebesar 10 persen responden percaya, ada pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Risikonya sedang, dan harus diwaspadai. Level risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertambah pada tahun ini.
3. Dalam 12 bulan terakhir, sebesar 5 persen responden pernah melihat/mendengar pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berisiko tinggi dan harus ditangani serius. Tingkat risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertambah pada tahun ini.
4. Sejumlah 6 persen responden yakin, ada pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani. Berisiko sedang, dan membutuhkan kewaspadaan tinggi. Dibanding tahun lalu, risiko pegawai menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung bertambah.

5. Sebanyak 3 persen responden mengaku sering melihat/mendengar ada pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani. Risikonya sedang, harus ada tindakan serius. Risikonya pada tahun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS lebih besar jika dibanding tahun lalu.
6. Perlu penanganan serius untuk mengatasi risiko tinggi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, mengingat sebanyak 8 persen responden meyakini, ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Risikonya pada tahun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS, lebih besar jika dibanding tahun lalu.

7. Sebanyak 3 persen responden pernah melihat/mendengar ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Risikonya tergolong sedang dan perlu diwaspadai. Risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, tidak berubah jika dibanding tahun lalu.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	0.10	Rendah
Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	0.10	Sedang
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Perdin	0.05	Tinggi
Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	0.06	Sedang
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Honor dll tidak sesuai	0.03	Sedang
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.03	Sedang
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.08	Tinggi

Tabel 4.10 Risiko Korupsi dalam Aspek Pengelolaan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.2.3 Upaya Pencegahan korupsi dari perspektif Responden Internal

Dari perspektif responden internal, upaya pencegahan korupsi mengukur serangkaian strategi dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko dan menghilangkan peluang untuk perilaku koruptif dalam organisasi. Terdapat dua aspek, yakni transparansi dan sosialisasi antikorupsi yang diukur dalam survei ini.

- **Transparansi**

Berikut adalah uraian upaya pencegahan korupsi per komponen:

1. Transparansi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS masih sangat rendah dan perlu perbaikan serius, karena 95 persen responden menyebut ada informasi yang memadai bagi pegawai

untuk melaksanakan tugas yang diberikan masih berada di bawah rata-rata nasional.

2. Sebesar 95 persen responden menilai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS belum memberikan kemudahan akses bagi pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/pengguna layanan. Kondisi ini menggambarkan tingkat transparansi yang sangat rendah sehingga perlu intervensi khusus.

Deskripsi	Skor 2023	Kategori
Penyediaan informasi yang memadai terkait pelaksanaan tugas yang diberikan	0.94	Di bawah rata-rata
Kemudahan akses bagi pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/pengguna layanan	0.94	Di bawah rata-rata

Tabel 4.11 Upaya Pencegahan korupsi dalam Aspek Transparansi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Sosialisasi Antikorupsi**

Berikut adalah ukuran upaya penerapan pengetahuan antikorupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

1. Menurut 89 persen responden, para pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaporkan LHKPN/LHKASN. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tergolong di atas rata-rata nasional dan perlu dipertahankan.
2. Menurut 79 persen responden,

pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaporkan/menolak gratifikasi. Ini berarti upaya sosialisasi antikorupsinya tergolong di atas rata-rata nasional sehingga sebaiknya dipertahankan.

3. Sebesar 79 persen responden yakin, pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaporkan/menolak suap yang berarti sosialisasi antikorupsi tergolong di atas rata-rata sehingga perlu dipertahankan.
4. Sebesar 64 persen responden

menilai para pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui. Upaya sosialisasi antikorupsinya tergolong di atas rata-rata, sehingga perlu dijaga.

5. Menurut 78 persen responden berpendapat, para pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menghindari konflik kepentingan. Artinya, sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tergolong di atas rata-rata dan harus dipertahankan.
6. Terdapat 90 persen responden yang berpendapat bahwa pegawai yang diduga korupsi (suap, gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, dll) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS akan diproses sesuai ketentuan. Angka ini berada di

bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan tingkat transparansi yang masih kurang dan perlu intervensi.

7. Upaya pencegahan korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tergolong baik dan perlu dipertahankan, karena 86 persen responden yang menilai pimpinan tertinggi di instansi telah memberikan keteladanan untuk mendorong pencegahan korupsi. Angka ini berada di atas rata-rata nasional.
8. Upaya pencegahan korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tergolong baik, karena 88 persen responden yang menilai pimpinan/kepala di unit kerja telah memberikan keteladanan untuk mendorong pencegahan korupsi. Angka ini berada di atas rata-rata nasional.

Deskripsi	Skor 2023	Kategori
Pelaporan Gratifikasi	0.79	Di atas rata-rata
Pelaporan Suap	0.79	Di atas rata-rata
Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui	0.64	Di atas rata-rata
Menghindari konflik kepentingan	0.78	Di atas rata-rata
Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	0.89	Di bawah rata-rata
Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	0.85	Di atas rata-rata
Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	0.87	Di atas rata-rata
Pelaporan LHKPN/LHKASN	0.88	Di atas rata-rata

Tabel 4.12 Upaya Pencegahan korupsi dalam Aspek Sosialisasi Antikorupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.3 Keberadaan, Risiko dan Upaya Pencegahan Korupsi Eksternal

Integritas organisasi dalam pelayanan publik dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam pelayanan publik, akuntabilitas penanganan laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai. Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan

pengalaman (langsung maupun tidak langsung) oleh pihak eksternal tentang bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai atau pejabat publik melaksanakan tugas.

4.2.3.1 Keberadaan Korupsi dari sudut pandang Eksternal

- **Transparansi dan Keadilan Layanan**

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	0.00	Rendah
Kemudahan untuk mengikuti SOP	0.00	Rendah
Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	0.09	Rendah
Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	0.09	Rendah

Tabel 4.13 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Transparansi dan Keadilan Layanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Integritas Pegawai**

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Pemberian (uang, barang, fasilitas) diluar ketentuan terkait pelaksanaan tugas	0.09	Rendah
Permintaan di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	0.00	Rendah
Kewajiban di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	0.00	Rendah

Tabel 4.14 Keberadaan Korupsi dalam Aspek Integritas Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.3.2 Risiko Korupsi dari sudut pandang Eksternal

- **Transparansi dan Keadilan Layanan**

Risiko korupsi pada aspek transparansi dan keadilan layanan pada tahun 2023 dapat dijelaskan oleh berbagai observasi berikut:

1. Tidak satu pun responden yang memberi penilaian buruk terhadap kejelasan informasi tentang standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, yang berarti berisiko rendah. Dibanding tahun lalu, risiko ketidakjelasan informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung turun.
2. Para responden menyebut standar dan prosedur terkait tugas/layanan yang ditetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mudah diikuti. Angka risikonya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menurun dibanding tahun lalu.
3. Terdapat 9 persen responden yang berpendapat, ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan bagi

pengguna layanan/stakeholder/pihak tertentu pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Walaupun berisiko kecil, namun perlu diperhatikan. Risiko munculnya perlakuan istimewa yang tak sesuai aturan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung stagnan jika dibanding tahun lalu.

4. Sejumlah 9 persen responden berpendapat, suku, agama, kekerabatan, almamater, komunitas, dan hubungan kedekatan lainnya dapat mempengaruhi petugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ketika melaksanakan tugas atau memberikan layanan hingga memproses perizinan. Kendati risikonya kecil, kondisi ini perlu dihilangkan. Pada tahun ini risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung stagnan dibanding tahun lalu.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	0.00	Rendah
Kemudahan untuk mengikuti SOP	0.00	Rendah
Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	0.09	Rendah
Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	0.09	Rendah

Tabel 4.15 Risiko Korupsi dalam Aspek Transparansi dan Keadilan Layanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

- **Integritas Pegawai**

Aspek integritas pegawai di tahun 2023 dapat dijelaskan oleh hasil observasi berikut:

1. Ada 3 persen responden yang mengaku pernah mendengar/melihat pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menerima pemberian (uang, barang, fasilitas) di luar ketentuan saat melaksanakan tugas. Meski masih rendah, risiko terhadap integritas ini harus segera ditangani. Risiko terhadap integritas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung tidak berubah dibanding tahun lalu.
2. Dalam 12 bulan terakhir, tidak ada responden yang mengaku pernah dimintai sesuatu (uang, barang, fasilitas) untuk alasan administrasi,

transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, saat berurusan dengan petugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Risikonya tergolong rendah. Dibanding tahun lalu, risiko pegawai meminta barang atau uang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung stagnan.

3. Tidak ada responden yang mengaku telah memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas) pada pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS saat mengurus layanan. Artinya, berisiko rendah. Risiko terhadap integritas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung tidak berubah dibanding tahun lalu.

Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Pemberian (uang, barang, fasilitas) diluar ketentuan terkait pelaksanaan tugas	0.03	Rendah
Permintaan di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	0.00	Rendah
Kewajiban di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	0.00	Rendah

Tabel 4.16 Risiko Korupsi dalam Aspek Integritas Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.3.3 Upaya Pencegahan Korupsi dari sudut pandang Eksternal

Unit kerja/organisasi dapat melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, baik dengan melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui berbagai mekanisme sosialisasi/kampanye hingga membangun sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi untuk ikut serta mengambil peran secara aktif.

Aspek integritas pegawai di tahun 2023 dapat dijelaskan oleh hasil observasi berikut:

1. Sebesar 83 persen responden

mengatakan melihat kampanye/imbauan antikorupsi seperti pemasangan spanduk, banner, stiker, poster, website, video, dll di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, yang berarti upaya pencegahan korupsi sudah berada pada tingkatan di atas rata-rata nasional dan harus dipertahankan.

2. Sebesar 95 persen responden yakin, kampanye/imbauan antikorupsi seperti pemasangan spanduk, banner, stiker, poster, website, video, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berhasil membuat pihak eksternal/pengguna layanan

- menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Tingkatan upaya berada di atas rata-rata nasional, sehingga harus dipertahankan atau ditambah.
3. Menurut 98 persen responden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS telah banyak melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi. Artinya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan tergolong di atas rata-rata nasional, sehingga perlu dipertahankan.
 4. Sebesar 77 persen responden melihat ada media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Kondisi ini menunjukkan langkah pencegahan korupsi yang dilakukan tergolong di atas rata-rata nasional sehingga sebaiknya dipertahankan atau bisa ditambah.
 5. Tercatat 94 persen responden menilai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan korupsi. Ini berarti upaya pencegahan korupsinya tergolong di atas rata-rata nasional dan harus dipertahankan.
 6. Sebesar 98 persen responden menyebut laporan masyarakat tentang korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS akan ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan upaya pencegahan korupsi yang tergolong di atas rata-rata nasional sehingga perlu dipertahankan.
 7. Menurut 95 persen responden, semua pegawai yang bekerja/melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menjunjung tinggi kejujuran. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan tergolong di atas rata-rata nasional sehingga harus dipertahankan.
 8. Upaya pencegahan korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berada di atas rata-rata nasional dan perlu dipertahankan, sebagaimana disampaikan 95 persen responden yang menyatakan bahwa pegawai yang bekerja/melayani di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menjalankan tugas sesuai aturan.

Deskripsi	Skor 2023	Kategori
Keberadaan kampanye/himbauan antikorupsi	0.83	Di atas rata-rata
Keberhasilan kampanye/himbauan antikorupsi dalam membentuk perilaku antikorupsi	0.94	Di atas rata-rata
Unit kerja sudah melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi	0.97	Di atas rata-rata
Adanya media pengaduan/pelaporan korupsi	0.77	Di atas rata-rata
Perlindungan terhadap pelapor korupsi	0.93	Di atas rata-rata
Tindaklanjut terhadap laporan korupsi	0.97	Di atas rata-rata
Pegawai menjunjung tinggi kejujuran	0.94	Di atas rata-rata
Pegawai menjalankan tugas sesuai aturan	0.94	Di atas rata-rata

Tabel 4.17 Upaya Pencegahan Korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.4 Keberadaan dan Risiko Korupsi Ekspert

Integritas organisasi dalam pelayanan publik juga dinilai dari pandangan ekspert yang ahli dan mengerti tentang instansi yang disurvei. Hal ini dinilai berdasarkan

pengamatan beserta pengalaman berinteraksi ekspert terkait dengan instansi selama satu tahun terakhir.

4.2.4.1 Keberadaan Korupsi dari sudut pandang Ekspert

Deskripsi	Tingkat Keberadaan	Level
Konflik Kepentingan	0.31	Rendah
Transparansi Layanan Publik	0.12	Rendah
Intervensi Pihak Lain	0.31	Rendah
Kualitas Transparansi Anggaran	0.19	Sedang
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	0.19	Rendah
Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	0.12	Rendah
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	0.12	Rendah
Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	0.06	Rendah
Integritas Pegawai	0.06	Rendah
Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	0.19	Sedang
Praktik Pungli	0.12	Rendah
Praktik Suap	0.19	Rendah

Tabel 4.18 Keberadaan Korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.4.2 Risiko Korupsi dari sudut pandang Ekspert

Berikut adalah uraian mengenai risiko korupsi berdasarkan pandangan ekspert di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS:

1. Risiko suap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tergolong tinggi, sebab 19 persen responden telah melaporkan sering terjadi suap, sehingga membutuhkan penanganan serius. Risiko suap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung meningkat
2. Sekitar 12 persen responden menyatakan bahwa sering ada pungli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam setahun terakhir, yang berarti berisiko sedang dan harus diwaspadai. Risiko pungli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung naik dibandingkan tahun lalu.
3. Risiko konflik kepentingan pada pejabat/pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tinggi, karena ada 32 persen responden yang meyakini kondisi tersebut sering terjadi dalam 12 bulan

terakhir. Perlu penanganan segera dan serius. Dibanding tahun lalu, risiko konflik kepentingan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung naik.

4. Berdasarkan penilaian buruk oleh 12 persen responden terhadap kualitas transparansi layanan publik dalam setahun terakhir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS memiliki risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan penanganan serius. Risiko terhadap kualitas transparansi layanan publik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung berkurang dibanding tahun lalu.
5. Risiko intervensi dari pihak lain terhadap layanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cukup besar seperti disampaikan 32 persen responden. Kondisi ini menggambarkan risiko tinggi serta perlu penanganan serius. Dibanding tahun lalu, risiko terjadinya intervensi pihak lain di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS meningkat.
6. Sebanyak 19 persen responden yang memberi penilaian buruk terhadap kualitas transparansi anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dalam setahun terakhir. Tingkat risikonya tinggi serta harus ditangani secara serius. Risiko terhadap kualitas transparansi anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS meningkat dibanding tahun lalu.
7. Ada risiko yang tinggi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, sebab 19 persen responden menyebut bahwa kualitas transparansi dan akuntabilitas pengadaan

barang dan jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS buruk, dalam setahun terakhir. Dibutuhkan penanganan yang serius. Tahun ini kondisi risiko terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung naik.

8. Menurut 12 persen responden, dalam setahun terakhir tingkat objektivitas kebijakan SDM di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bernilai buruk. Angka tersebut menunjukkan risiko sedang, sehingga sangat perlu diwaspadai. Risiko terhadap objektivitas kebijakan SDM di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, cenderung tidak berubah dibanding tahun lalu.
9. Terdapat 12 persen responden yang menyatakan kemampuan pihak internal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk mendeteksi kasus korupsi, cukup buruk. Kondisi ini menggambarkan risiko sedang dan perlu kewaspadaan. Risiko terhadap kemampuan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mendeteksi kasus korupsi, cenderung lebih besar dibanding tahun lalu.
10. Masih ada responden, yaitu 6 persen yang berpendapat bahwa penerapan pesan-pesan sosialisasi antikorupsi di kalangan pegawai-pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cukup rendah dalam setahun terakhir. Meski risikonya kecil, diharapkan kondisi ini tidak diabaikan. Dibanding tahun lalu, risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung stagnan.

11. Penilaian buruk terhadap integritas pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS diberikan oleh 6 persen responden, yang menunjukkan risiko sedang dan perlu diwaspadai. Dibanding tahun lalu, risiko tersebut di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung tidak berubah.
12. Sebesar 19 persen responden menyatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tidak cukup memberi kesempatan kepada masyarakat terlibat dalam pencegahan korupsi, seperti membuka akses pengaduan, transparansi

anggaran, transparansi layanan, dll. Kondisi ini menggambarkan risiko tinggi sehingga harus ditangani dengan serius. Risikonya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS cenderung sama dibanding tahun lalu.


Deskripsi	Tingkat Risiko	Level
Konflik Kepentingan	0.32	Tinggi
Transparansi Layanan Publik	0.12	Tinggi
Intervensi Pihak Lain	0.32	Tinggi
Kualitas Transparansi Anggaran	0.20	Tinggi
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	0.20	Tinggi
Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	0.12	Sedang
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	0.12	Sedang
Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	0.06	Rendah
Integritas Pegawai	0.06	Sedang
Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	0.20	Tinggi
Praktik Pungli	0.12	Sedang
Praktik Suap	0.20	Tinggi

Tabel 4.19 Risiko Korupsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.5 Faktor Koreksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Skor indeks integritas untuk setiap peserta SPI 2023, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, akan dikurangi dengan suatu

faktor koreksi. Faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan 2 (dua) komponen, yaitu prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Untuk tahun 2023, faktor koreksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5 Faktor Koreksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

4.2.6 Catatan Pelaksanaan SPI 2023

Pelaksanaan SPI 2023 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS memiliki tambahan catatan. Mengingat kerangka sampel yang digunakan merujuk pada daftar pegawai dan pengguna yang diberikan instansi peserta SPI, kualitas dari hasil survei juga dapat dipengaruhi oleh kerangka sampel. Terdapat sebesar 73.43 persen dari data sampel pegawai yang datanya bersifat clean. Ini merupakan angka yang termasuk cukup, meskipun demikian tetap perlu membenahi sistem pendataan pegawai. Terdapat sebesar 58.54 persen dari data sampel pengguna layanan datanya bersifat clean. Angka tersebut merupakan angka yang termasuk cukup, meskipun demikian tetap perlu membenahi sistem pendataan pengguna layanan untuk pelaksanaan survei di masa depan.

Selain catatan terkait kerangka sampel, KPK juga melakukan analisis terkait anomali data survei yang didapatkan dari responden. Anomali merujuk pada keadaan dimana jawaban responden berpotensi tidak merepresentasikan situasi integritas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Meski demikian, Pimpinan dan Satuan Pengawas Internal diharapkan untuk tetap mempertahankan integritas dalam pelaksanaan survei SPI agar mendapatkan gambaran risiko korupsi secara kredibel pada survei mendatang.

“

Kesimpulan & Saran 05



5.1. Kesimpulan

Menyimpulkan paparan dari bab 4 di atas, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.

Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat

dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.

Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risikoperdaganganpengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.

Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan

layanan sudah sangat baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.

Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

5.2. Saran

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh

berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
3. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor management system. (5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.


DAFTAR PUSTAKA

- Armand, Alex, Alexander Coutts, Pedro C. Vicente, and Inês Vilela. 2023. "Measuring Corruption in the Field Using Behavioral Games." *Journal of Public Economics* 218:104799. doi: 10.1016/j.jpubeco.2022.104799.
- Banerjee, A. V. 1997. "A Theory of Misgovernance." *The Quarterly Journal of Economics* 112(4):1289–1332. doi: 10.1162/003355300555484.
- Bo, Shiyu, Yiping Wu, and Lingna Zhong. 2020. "Flattening of Government Hierarchies and Misuse of Public Funds: Evidence from Audit Programs in China." *Journal of Economic Behavior & Organization* 179:141–51. doi: 10.1016/j.jebo.2020.08.045.
- Chaudhuri, Sarbajit, Krishnendu Ghosh Dastidar, and Sushobhan Mahata. 2022. "Cronyism and Corruption in India: A Game Theoretic Analysis." *Managerial and Decision Economics* 43(6):2607–18. doi: 10.1002/mde.3550.
- Dastidar, Krishnendu Ghosh, and Sonakshi Jain. 2023. "Favouritism and Corruption in Procurement Auctions." *Mathematical Social Sciences* 123:10–24. doi: 10.1016/j.mathsocsci.2023.02.003.
- Gutmann, Jerg, Fabio Padovano, and Stefan Voigt. 2020. "Perception vs. Experience: Explaining Differences in Corruption Measures Using Microdata." *European Journal of Political Economy* 65:101925. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101925.
- Liu, Xizi. 2016. "A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption." *Open Journal of Social Sciences* 04(06):171–77. doi: 10.4236/jss.2016.46019.
- Qia, Zhang, and Jin Yanting. 2023. "Historical or Contemporary Causes of Corruption: International Evidence." *Finance Research Letters* 56:104044. doi: 10.1016/j.frl.2023.104044.
- Safina, Dinara. 2015. "Favouritism and Nepotism in an Organization: Causes and Effects." *Procedia Economics and Finance* 23:630–34. doi: 10.1016/S2212-5671(15)00416-5.
- Standaert, Samuel. 2015. "Divining the Level of Corruption: A Bayesian State-Space Approach." *Journal of Comparative Economics* 43(3):782–803. doi: 10.1016/j.jce.2014.05.007.
- UNDP. 2008.
- UNDP, 2008. "A USERS' GUIDE TO MEASURING CORRUPTION."


LAMPIRAN

Lampiran 1: Rata-rata nilai risiko, beserta Standar Error


Gambar 01 : Internal - Perdagangan Pengaruh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS




Gambar 02 : Internal - Pengelolaan SDM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS




Gambar 03 : Internal - Pengelolaan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS




Gambar 04 : Internal - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS




Gambar 05 : Internal - Integritas dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS




Gambar 06 : Internal - Transparansi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS




Gambar 07 : Internal - Sosialisasi Antikorupsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS




Gambar 08 : Eksternal - Transparansi dan Keadilan Layanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS



Gambar 09 : Eksternal - Integritas Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS



Gambar 10 : Eksternal - Upaya Pencegahan Korupsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS



Gambar 11 : Eksper - Integritas Instansi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

